

Unit Pelayanan SIM

Jl. Lintas Sumatra, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35551
35513 081274451919

polreslampungselatan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Kabupaten

Satuan Penyelenggara Administrasi SIM

No. SK : Nomor : Kep / 18 / VIII / 2022

Persyaratan

1. Fotocopy E-KTP 3 lembar
2. SIM lama dan difotocopy 3 lembar
3. Surat Keterangan Sehat
4. Surat Keterangan Psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemeriksaan suhu tubuh, wajib menggunakan handsanitizer yang telah disediakan serta wajib menggunakan masker;
2. • Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas dan mengisi data identitas pada formulir pendaftaran yang telah di siapkan oleh petugas informasi dan selanjutnya Membayar PNPB pada loket BRI;
3. • Melakukan pendaftaran pada loket pendaftaran serta pengambilan rumusan sidik jari, foto dan tanda tangan;
4. • Produksi SIM.

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Pendaftaran 20 Menit

Identifikasi 20 Menit

Penyerahan 10 menit

Biaya / Tarif

80000

Produk Pelayanan

Unit Pelayanan SIM

Jl. Lintas Sumatra, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35551
35513 081274451919

polreslampungselatan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Kabupaten

1. Berupa Bukti pendaftaran Unit Pelayanan SIM oleh POLRI kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, usia dan kesehatan serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudi kendaraan bermotor dalam bentuk kartu elektronik yang kemudian disebut SIM.

Pengaduan Layanan

Email : satlantapolreslampungselatan@gmail.com

Tlp / WA 081274451919

Instagram : Satlantaslamsel

Facebook : Satuan Lalu Lintas Lamsel

Twitter : @lantaslamsel